



**PENGARUH MODAL, OMZET USAHA, TINGKAT  
PENDIDIKAN, PERSYARATAN PERIZINAN,  
PROSEDUR PERIZINAN DAN KONSEKUENSI  
PERIZINAN TERHADAP MINAT MEMBUAT  
PERIZINAN PELAKU USAHA KECIL DI  
KECAMATAN BRINGIN, KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh  
**Akbar Budi Satia**  
NIM 7101413152

**FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Agustus 2017



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 23 Agustus 2017

Penguji I




Dr. Kardoyo, M. Pd.  
NIP. 196205291986011001

Penguji II



**Khasan Setiaji, S.pd, M.Pd.**  
NIP. 198504022014041002

Penguji III




**Dr. Ade Rustiana, M.Si.**  
NIP. 196801021992031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

U  
UNIVE



Dr. Wahyono, M.M.  
NIP. 195601031983121001

S  
RANG

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Budi Satia


NIM : 7101413152

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Desember 1994

Alamat : Dusun Cimanggu Wetan, Kecamatan Cimanggu,  
Kabupaten Cilacap

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 7 Agustus 2017



Akbar Budi Satia  
NIM 7101413152

**UNN**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- ✓ Teruslah berbuat baik, karena jika beruntung kamu akan bertemu orang baik dan jika tidak maka kamu akan ditemukan orang baik
- ✓ Perkara jodoh bukan seperti perlombaan, cukup pantaskan maka yang terbaik akan tuhan berikan
- ✓ Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar (Khalifah Umar Bin Khatab)
- ✓ Semoga aku menjadi pohon yang ditebang kemudian digunakan (Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq)

### Persembahan

Atas selesainya skripsi ini, saya ungkapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ibu Siti Khomsiah dan Bapak Didi Madian, Adik dan Kakakku yang selalu menyemangati dan selalu mendoakanku
2. Teman – teman Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2013
3. Teman – teman Boys Of Koperasi (Aji, Ismanto, Nofan, Dedik, Irvan, Lukman, Dodo, Sifa, Priyanto)
4. Keluargaku di BSO Kewirausahaan FE UNNES
5. Teman – teman Kos Pawiyatan 2

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

*Alhamdulillah* segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat yang mendapat *syafaat* di hari akhir, aamiin. Alhamdulillah atas pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Modal, Omzet Usaha, Tingkat Pendidikan, Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Minat Membuat Perizinan Pelaku Usaha Kecil Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang” dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Dr. Ade Rustiana, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan

bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

4. Dr. Kardoyo, M.Pd. dan Khasan Setiaji, S.Pd, M.Pd, dosen penguji yang telah bersedia memberikan saran dan komentar yang membangun.
5. Semua dosen dan staf tata usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan pendidikan selanjutnya.

Semarang, 7 Agustus 2017



Penulis

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## SARI

**Satia, Akbar Budi.** 2017. “Pengaruh Modal, Omzet Usaha, Tingkat Pendidikan, Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Minat Membuat Perizinan Pelaku Usaha Kecil Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Ade Rustiana, M.Si.

**Kata Kunci: Formalisasi, Perizinan, Izin Usaha Mikro Kecil, UMKM, Modal, Omzet Usaha, Pendidikan, Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan, Konsekuensi Perizinan, Minat.**

Formalisasi atau pemberian izin usaha pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh rumit dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM terutama pada sektor usaha kecil yang memerlukan perizinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Atas dasar tersebut untuk meningkatkan minat dan mempermudah usaha kecil mengurus perizinan, pemerintah melalui Permendagri No.83 Tahun 2014 dan Perpres No.98 Tahun 2014 telah mengeluarkan perizinan khusus untuk usaha mikro dan kecil berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh modal, omzet usaha, tingkat pendidikan, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan terhadap minat pelaku usaha kecil membuat perizinan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha kecil yang ada di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik adalah *non probability sample*. Sampel dalam penelitian ini yaitu 48 pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dengan program *IBM SPSS Stairistic 21*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal, omzet usaha, tingkat pendidikan, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan bersama – sama berpengaruh terhadap minat pelaku usaha kecil membuat perizinan. Kemudian modal dan tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat pelaku usaha kecil membuat perizinan. Sedangkan omzet usaha secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat pelaku usaha kecil membuat perizinan. Sementara persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku usaha kecil membuat perizinan.

Saran yang dapat diberikan, sebaiknya pemerintah menurunkan pajak, lalu pihak kecamatan melakukan pendekatan secara personal terhadap pelaku usaha kecil. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu untuk lebih memperhatikan waktu untuk melakukan penelitian serta menambah variabel lain yang diduga mampu berpengaruh minat pelaku usaha kecil membuat perizinan dalam penelitian selanjutnya.



## ABSTRACT

**Satia, Akbar Budi.** 2017. " The Influence of Capital, Business Turnover, Level Of Education, Licensing Requirements, Licensing Procedures And Qonsequences Against The Interests To Make license of Small Businessmen In Subdistrict Bringin, Semarang". Undergraduate Thesis. Department Of Economics Education. The Faculty Of Economics. State University Of Semarang. Supervisor Dr. Ade Rustiana, M.Si.

**Keywords: Formalization, Licensing, Small Micro business license (IUMK), SMALL MEDIUM ENTERPRISES, Capital, Business Turnover, Education, Licensing Requirements, Licensing Procedures, Licensing, Interest Consequence.**

Formalization or the granting of a business license on micro, small and medium enterprises (UMKM) in Indonesia is still very low. It is caused by the complex and the magnitude of the costs that must be incurred by SMALL MEDIUM ENTERPRISES especially in the small business sector that require licensing as provided in Law Number 7 Year 2014 About Trade. On the basis that to increase interest and facilitate small business take care of licensing, the government through the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2014 and Presidential Regulation Number 98 of 2014 has issued a special licensing for micro and small business in the form of Small Business License (IUMK). This research aims to examine and analyze the influence of capital, business turnover, level of education, licensing requirements, licensing procedures and licensing consequences against the interests of small businessmen make licensing.

The population in this research are all small businessmen in Bringin District, Semarang Regency. Sampling techniques in the research is to use the technique is non probabily sample. The sample in this study is the 48 small businessman in Subdistrict Bringin, Semarang. Data collection using the questionnaire. This research is either using a multiple regression analysis method. Hypothesis testing with *IBM SPSS program Stairistic 21*.

The results of this research show that the capital, business turnover, level of education, licensing requirements, licensing procedures and licensing consequences together – the same effect against the interests of small businessmen make licens. Then capital and level of education partially has no effect against the interests of small businessmen make licens. Whereas business turnover partially negative and significant effect against the interest. While the requirements of licensing, the licensing procedures and licensing consequences of partially positive and significant effect against the interests of small businessmen make licens.

Advice that can be given, preferably that the government lowers taxes, and then Sub-District officer do personal approach on small businessmen. Suggestions for further researchers to pay more attention to the time to do the research as well as add another variable that is allegedly able to influential does small business interests to make license in another research.

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                 | <b>i</b>     |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....        | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....          | <b>iii</b>   |
| <b>PERNYATAAN</b> .....                    | <b>iv</b>    |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....         | <b>v</b>     |
| <b>PRAKATA</b> .....                       | <b>vi</b>    |
| <b>SARI</b> .....                          | <b>viii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                      | <b>ix</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                 | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....               | <b>xviii</b> |
| <b>1. BAB I PENDAHULUAN</b> .....          | <b>1</b>     |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....          | 1            |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....            | 16           |
| 1.3. Rumusan Masalah .....                 | 19           |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....               | 20           |
| 1.5. Manfaat Penelitian .....              | 21           |
| <b>2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....    | <b>22</b>    |
| 2.1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ..... | 22           |
| 2.2. Usaha Kecil .....                     | 23           |
| 2.2.1 Definisi Usaha Kecil .....           | 23           |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 2.2.2     | Karakteristik Usaha Kecil .....                       | 24        |
| 2.3.      | Pelayanan .....                                       | 25        |
| 2.3.1     | Definisi Pelayanan .....                              | 25        |
| 2.3.2     | Macam-macam pelayanan .....                           | 25        |
| 2.4.      | Perizinan .....                                       | 27        |
| 2.4.1     | Definisi Perizinan .....                              | 27        |
| 2.4.2     | Tujuan dan Fungsi Perizinan .....                     | 28        |
| 2.4.3     | Bentuk-bentuk perizinan .....                         | 30        |
| 2.5.      | Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) .....                   | 31        |
| 2.6.1     | Definisi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) .....          | 31        |
| 2.6.2     | Prinsip dan Tujuan Pemberian IUMK .....               | 31        |
| 2.6.      | Minat .....   | 32        |
| 2.7.      | Modal .....   | 33        |
| 2.8.      | OmzetUsaha .....                                      | 35        |
| 2.9.      | Tingkat Pendidikan .....                              | 36        |
| 2.10      | Persyaratan Perizinan .....                           | 37        |
| 2.11      | Prosedur Perizinan .....                              | 38        |
| 2.12      | Konsekuensi Perizinan .....                           | 39        |
| 2.13      | Penelitian Terdahulu .....                            | 40        |
| 2.14      | Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian .....     | 45        |
| <b>3.</b> | <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                | <b>53</b> |
| 3.1       | Jenis dan Desain Penelitian .....                     | 53        |
| 3.2       | Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel ..... | 53        |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.3 Variabel Penelitian .....       | 55 |
| 3.3.1 Variabel Dependen .....       | 55 |
| 3.3.2 Variabel Independen .....     | 55 |
| 3.3.2.1 Modal .....                 | 56 |
| 3.3.2.2 Sektor Usaha .....          | 56 |
| 3.3.2.3 Tingkat Pendidikan .....    | 56 |
| 3.3.2.4 Persyaratan Perizinan ..... | 56 |
| 3.3.2.5 Prosedur Perizinan .....    | 57 |
| 3.3.2.6 Konsekuensi Perizinan ..... | 58 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....   | 58 |
| 3.5 Metode Analisis Data .....      | 59 |
| 3.6 Uji Kualitas Data.....          | 65 |
| 3.6.1 Validitas .....               | 66 |
| 3.6.2 Reliabilitas .....            | 69 |
| 3.7 Uji Asumsi Klasik .....         | 70 |
| 3.7.1 Uji Normalitas .....          | 70 |
| 3.7.2 Uji Multikolonieritas .....   | 71 |
| 3.7.3 Uji Heteroskedastisitas ..... | 72 |
| 3.8 Analisis Regresi Berganda ..... | 73 |
| 3.9 Uji Hipotesis .....             | 74 |
| 3.9.1 Uji Simultan (Uji F).....     | 74 |
| 3.9.2 Uji Parsial (Uji t) .....     | 74 |
| 3.9.3 Koefisien Determinasi .....   | 75 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>76</b> |
| 4.1. Deskripsi Obyek Penelitian .....   | 76        |
| 4.2. Analisis Deskriptif Variabel .....   | 77        |
| 4.2.1. Minat Membuat Perizinan .....  | 77        |
| 4.2.2. Modal .....  | 78        |
| 4.2.3. Omzet Usaha .....  | 79        |
| 4.2.4. Tingkat Pendidikan .....   | 81        |
| 4.2.5. Persyaratan Perizinan .....  | 81        |
| 4.2.6. Prosedur persyaratan .....   | 82        |
| 4.2.7. Kosenkuensi Perizinan .....  | 83        |
| 4.3. Uji Asumsi Klasik .....  | 84        |
| 4.3.1. Uji Normalitas .....   | 84        |
| 4.3.2. Uji Multikolonieritas .....  | 86        |
| 4.3.3. Uji Heteroskedastisitas .....  | 88        |
| 4.4. Analisis Regresi Berganda .....  | 91        |
| 4.5. Uji Hipotesis .....  | 95        |
| 4.5.1. Uji Simultan (Uji F) .....   | 95        |
| 4.5.2. Uji Parsial (Uji t) .....  | 96        |
| 4.5.3. Koefisien Determinasi .....  | 99        |
| 4.6. Pembahasan .....   | 101       |
| 4.6.1. Pengaruh Modal, Omzet Usaha, Tingkat Pendidikan Terhadap<br>Minat Pelaku Usaha Kecil Membuat Perizinan ..... | 102       |

|   |            |
|---|------------|
| 4.6.2. Pengaruh Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan dan<br>Konsekuensi Perizinan Terhadap Minat Pelaku Usaha Kecil<br>Membuat Perizinan ..... | 105        |
| 4.6.3. Temuan Penelitian .....  | 110        |
| <b>5. BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>111</b> |
| 5.1. Simpulan .....   | 111        |
| 5.2. Saran .....  | 113        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>115</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>119</b> |




## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah UMK Kabupaten Semarang .....                                       | 13 |
| Tabel 1.2 Data Penerbitan IUMK Kabupaten Semarang .....                             | 14 |
| Tabel 1.3 Jumlah UMK Kecamatan Bringin .....  | 15 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....  | 42 |
| Tabel 3.1 Daftar Jumlah Populasi .....  | 54 |
| Tabel 3.2 Kategori Minat Membuat Perizinan.....                                     | 60 |
| Tabel 3.3 Kategori Modal .....  | 61 |
| Tabel 3.4 Kategori Omzet .....  | 62 |
| Tabel 3.5 Kategori Persyaratan Perizinan .....                                      | 63 |
| Tabel 3.6 Kategori Prosedur Perizinan .....   | 64 |
| Tabel 3.7 Kategori Konsekuensi Perizinan.....                                       | 65 |
| Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Minat Membuat Perizinan.           | 67 |
| Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Persyaratan Perizinan .....        | 67 |
| Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Prosedur Perizinan .....          | 68 |
| Tabel 3.11 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Konsekuensi Perizinan ...         | 68 |
| Tabel 3.12 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen .....                                   | 70 |
| Tabel 4.1 Daftar Sebaran Pelaku Usaha Kecil yang menjadi subyek<br>Penelitian ..... | 76 |
| Tabel 4.2 Minat Membuat Perizinan.....  | 77 |
| Tabel 4.3 Modal .....   | 78 |
| Tabel 4.4 Omzet Usaha .....   | 80 |
| Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan .....  | 81 |

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 4.6 Persyaratan Perizinan .....            | 81  |
| Tabel 4.7 Prosedur Perizinan .....               | 82  |
| Tabel 4.8 Konsekuensi Perizinan .....            | 83  |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas .....             | 86  |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolonieritas .....     | 88  |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....   | 90  |
| Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Berganda ..... | 92  |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....      | 95  |
| Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....       | 96  |
| Tabel 4.15 Koefisien Determinasi .....           | 100 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....            | 50  |
| Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....          | 85  |
| Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas ..... | 89  |
| Gambar 4.3 Prosedur Penerbitan IUMK .....      | 108 |



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| Lampiran 1 Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen Penelitian .....         | 120 |
| Lampiran 2 Angket Uji Coba Instrumen Penelitian .....            | 123 |
| Lampiran 3 Daftar Responden Uji Coba Instrumen .....             | 126 |
| Lampiran 4 Tabulasi Data Uji Coba Instrumen .....                | 127 |
| Lampiran 5 r Tabel .....   | 134 |
| Lampiran 6 Hasil Uji Validitas Uji Coba Instrumen .....          | 135 |
| Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas Uji Coba Instrumen .....       | 140 |
| Lampiran 8 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....                  | 141 |
| Lampiran 9 Angket Instrumen Penelitian .....                     | 143 |
| Lampiran 10 Daftar Responden Instrumen Penelitian .....          | 146 |
| Lampiran 11 t Tabel .....  | 148 |
| Lampiran 12 Tabulasi Data Hasil Penelitian .....                 | 149 |
| Lampiran 13 Hasil Analisis Data Penelitian .....                 | 165 |
| Lampiran 14 Hasil Wawancara .....                                | 169 |
| Lampiran 15 Data Penerbitan IUMK Provinsi Jawa Tengah 2017 ..... | 172 |
| Lampiran 16 Surat Ijin Penelitian .....                          | 173 |
| Lampiran 17 Surat Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian.....  | 175 |
| Lampiran 18 Dokumentasi.....                                     | 176 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Peran penting yang dimaksud antara lain yang pertama karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar. Lebih lanjut, usaha mikro dan usaha kecil telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Pada perekonomian Indonesia, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai goncangan krisis ekonomi. Selain itu, UMK banyak memiliki keunggulan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional. Dibalik berbagai keunggulan UMK terhadap perekonomian di Indonesia, dalam perkembangannya UMK masih terkendala oleh berbagai masalah klasik yang menghambat UMK untuk dapat berkembang dengan baik, terutama dalam

mengoptimalkan peluang yang ada. Salah satu kendala yang menghambat perkembangan UMK adalah kesulitan dalam mendapatkan legalitas atau formalitas usahanya.

Menurut Syarif (2009) “Formalisasi usaha adalah pemberian izin kegiatan usaha tertentu dan status badan hukum bagi unit usaha sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku”. Formalisasi sendiri dibedakan dalam dua bentuk yaitu :

- a) Formalisasi perusahaan adalah pengesahan bentuk badan hukum dari perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh Usaha Dagang (UD), perusahaan perorangan (CV, perusahaan kongsi (Firma), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Persero dan lain-lain
- b) Perizinan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga sektoral. Sebagai contoh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin penambangan, izin lingkungan, izin trayek dan lain-lain.

Pengesahan badan hukum perusahaan menjadi kewenangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilimpahkan kepada notaris. Oleh sebab itu biayanya relatif cukup besar untuk ukuran usaha mikro dan usaha kecil, maka dari itu untuk kedua kelompok usaha tersebut cukup membuat perizinan sebagai bentuk formalitas dan legalitas usahanya.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2013 menunjukkan dari 57.843.615 unit UMK di Indonesia, baru terdapat 4,12% UMK yang memiliki perizinan. Lemahnya perizinan pada UMK menjadi kendala yang serius bagi perkembangannya karena tanpa perizinan akan menyebabkan UMK kesulitan untuk



mendapat kredit dari bank, tidak dapat menjual ke pengecer besar, dan tidak bisa melakukan ekspor. Selain itu, UMK terutama bagi sektor usaha kecil akan mendapat sanksi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pada ayat 1 menyebutkan “pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri atau pemerintah daerah dan instansi teknis tertentu yang ditunjuk oleh menteri”. Kemudian dalam ayat 3 menyebutkan bahwa kelompok usaha yang wajib memiliki perizinan adalah kelompok usaha kecil dan menengah sedangkan untuk kelompok usaha mikro tidak diwajibkan memiliki perizinan. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka wajib hukumnya bagi setiap pelaku usaha kecil dan menengah untuk memiliki perizinan atas usahanya. Untuk usaha menengah mungkin tidak akan kesulitan untuk memiliki perizinan karena faktor-faktor usaha yang memadai, sedangkan bagi pengusaha kecil masih mengalami kesulitan membuat perizinan dikarenakan berbagai keterbatasan.

Perizinan usaha sendiri memiliki dimensi yang cukup luas bagi usaha kecil. Pemahaman tentang perizinan usaha memang tidak hanya terbatas pada sejumlah kertas serta sebuah proses yang melibatkan pelaku usaha dan pemberi izin saja. Perizinan juga tidak hanya meliputi aspek ekonomi semata tetapi lebih luas dari itu yaitu menyangkut aspek sosial budaya dan politik. Terdapat tiga dimensi yang terkait dalam upaya membedah fenomena perizinan ini :

### 1) Dimensi Sosial Budaya

Dimensi pertama adalah dimensi sosial budaya. Fenomena perizinan usaha ternyata melibatkan banyak relasi dan membentuk sebuah sistem tersendiri yang cukup rumit. Pembentukan sistem tersendiri ini berjalan melalui sebuah proses yang hampir alamiah dimana proses-proses dalam perizinan usaha, sebagaimana pungutan, dikomunikasikan serta disosialisasikan secara multilevel. Menurut Thamrin (1997) pada akhirnya membentuk sebuah sistem sosial budaya, dimana sebagaimana konstruksi sosial lainnya, kemudian hal ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar. Akibatnya resistensi dari pihak-pihak yang dirugikan menjadi lemah atau bahkan tidak ada.

Terdapat dua hal yang membuat konstruksi ini menjadi semakin kokoh dari waktu ke waktu. Kedua hal ini saling memperkuat satu sama lain. Hal pertama adalah sistem kepegawaiannya di Indonesia (khususnya di kalangan pemerintah) tidak mendukung terciptanya etos kerja yang baik dan berdedikasi tinggi. Sehingga pelayanan yang diberikan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat, tapi lebih pada kepentingan institusi atau bahkan individu. Di sisi lainnya pelaku usaha kecil pada saat menghadapi persoalan-persoalan struktural lebih suka menyelesaikannya secara individual dan cara-cara kompromis.

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## 2) Dimensi Politik

Dimensi kedua dalam perizinan usaha adalah dimensi politik. Dalam dimensi ini faktor relasi kuasa menentukan arah gerak pendulum kepentingan. Dalam dimensi ini aspek penting pertama adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pengembangan usaha kecil, sebagaimana kebijakan pembangunan nasional lainnya, ditengarai selalu mengandung sifat dualisme (Sadoko, 1995:12). Dualisme kebijakan ini tidak terlepas dari perkembangan dan dinamika internal negara Indonesia dipadukan dengan perkembangan dunia internasional.

Dualisme dalam kebijakan pengembangan usaha kecil dapat terlihat dari beberapa dikhotomi yang terjadi seperti antara pertumbuhan dengan pemerataan, perlindungan secara langsung dengan mekanisme pasar, desentralisasi dengan sentralisasi. Kebijakan perizinan usaha kecil juga diwarnai oleh sikap dualisme ini. Idealnya dualisme ini dapat dijalankan secara harmoni. Dualisme kemungkinan kecil terjadi bila dijalankan oleh pemerintahan yang demokratis sebagai prasyaratnya. Kondisi Indonesia prasyarat yang dibutuhkan tersebut ternyata belum ada. Hal ini ditandai tindak korupsi yang masih tinggi, struktur kekuasaan yang masih timpang, diskriminatif. Sehingga kenyataannya dualisme ini justru melahirkan berbagai inkonsistensi dalam kebijakan dan implementasinya. Situasi ketika relasi kuasa tidak setara, perizinan kemudian menjelma menjadi sesuatu yang bermakna negatif.

Tidak efisiennya pelayanan perizinan merupakan salah satu penghambat. Hal tersebut tidak hanya berimbas pada pelaku usaha tetapi juga pada pemerintah yang tidak dapat mengambil manfaat yang optimal dari layanan ini selain dalam bentuk pungutan, selain itu juga menyebabkan :

- a) Tidak adanya data riil dunia usaha yang menyebabkan pemerintah kesulitan untuk membuat keputusan. Saat ini data yang benar tentang perizinan belum tersedia
- b) Tidak dapat mengembangkan pembinaan khususnya bagi usaha kecil dengan berbasiskan perizinan usaha
- c) Tidak dapat mengembangkan basis pajak berdasarkan perizinan usaha

Sementara bagi pelaku usaha kecil sendiri keberlangsungan usaha mereka tetap rentan karena :

- a) Tidak dimilikinya salah satu alat jaminan perlindungan hukum dari usahanya
- b) Rentan jika menghadapi sengketa dagang
- c) Tidak dapat mengakses peluang usaha yang mensyaratkan perijinan

usaha. Akibatnya muncul budaya 'pinjam bendera' yang high cost agar bisa ikut tender

- d) Tidak atau kecil kemungkinannya mendapatkan pembinaan pemerintah

Buruknya layanan birokrasi perizinan salah satunya ditunjukkan oleh persepsi pelaku usaha kecil menengah yang negatif terhadap layanan yang diberikan.

### 3) Dimensi Ekonomi

Dimensi ketiga dalam perizinan usaha kecil adalah dimensi ekonomi. Dua hal yang paling menonjol dalam dimensi ekonomi ini yakni pertama aspek korupsi (dalam bentuk pungutan). Pungutan sebagai salah satu hasil perizinan tidak lagi dapat diandalkan sebagai sesuatu mekanisme distribusi surplus yang dapat menunjang proses pemerataan pada masyarakat banyak, misalnya melalui mekanisme pajak dan retribusi (Thamrin, 1997)

Tidak semua pungutan relevan untuk dieliminasi. Dari perspektif fiskal pajak merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan. Persoalannya adalah tergantung dari kebijakan pengalokasiannya. Aspek lainnya dalam dimensi ekonomi adalah kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan iklim yang kondusif. melihat bahwa untuk memperluas kontribusi usaha (termasuk usaha kecil) terhadap perekonomian nasional terdapat dua sisi yaitu sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran yaitu memberikan dukungan dan dorongan terhadap pengintegrasian pada pasar yang lebih luas, melalui kemudahan dalam berusaha seperti penurunan biaya-biaya. Dalam hal ini perizinan usaha seringkali sejalan dengan sejumlah biaya yang tidak sedikit. Dari sisi permintaan yakni memperbesar skala usaha. Dengan demikian dalam dimensi ini ditunjukkan bagaimana perizinan usaha menjadi signifikan terhadap kontribusi usaha kecil dalam perekonomian nasional.

Diluar ketiga dimensi di atas, alasan lain yang mendasari lemahnya perizinan pada usaha kecil adalah sulitnya prosedur dalam membuat perizinan. Prosedur yang berbelit serta memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit menyebabkan pelaku usaha berfikir ulang dan harus berhitung terhadap konsekuensi yang diterima dari membuat perizinan, apakah manfaat yang didapat bisa lebih besar dari waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses pengurusannya. Sebagai contoh ketika usaha kecil akan membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Untuk kelompok usaha kecil masih mengalami kesulitan dalam membuat SIUP terutama pada persyaratan. Sebagian besar kecil tidak memiliki beberapa persyaratan utama yang dibutuhkan untuk membuat SIUP yaitu diantaranya :

- a) Akte Pendirian Usaha atau Badan Hukum
- b) Izin Gangguan
- c) Neraca Perusahaan.

Menghadapi era globalisasi setiap unit usaha termasuk usaha kecil dituntut dapat meningkatkan efisiensi untuk menghadapi persaingan. Salah satu unsur pendukung efisiensi adalah adanya jaringan usaha dan kemitraan. Jaringan usaha dan kemitraan akan lebih mudah diwujudkan jika sudah mendapat perizinan usaha. Sebenarnya, perizinan kegiatan usaha lebih diperlukan untuk :

- a) Melaksanakan kegiatan usaha, memperluas usaha atau mengembangkan jaringan usaha
- b) Sebagai formalitas usaha yang menjamin jaminan bagi calon mitra atau *stakeholder*



- c) Menghindari pungutan liar
- d) Mendapat payung hukum dari pemerintah
- e) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.

Penyebab lain dari rendahnya usaha kecil yang memiliki perizinan dikarenakan masih sangat kurangnya kesadaran dan lemahnya minat untuk membuat perizinan usaha serta paradigma pelaku usaha kecil yang masih menganggap bahwa dengan memiliki perizinan akan diberatkan dengan pajak dan hanya sedikit manfaat yang dapat diterima. Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada banyak manfaat yang dapat diterima oleh pelaku usaha apabila memiliki izin usaha. Selain itu, usaha kecil akan terhidar dari sangsi seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Pasal 106 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014, menyebutkan bahwa “pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000”. Jika mengacu pada Undang-Undang tersebut, tentu begitu berat sangsi yang akan diterima oleh pelaku usaha kecil jika tidak memiliki perzinan atas usahanya, maka dari itu peran serta pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha kecil untuk membuat perizinan.

Menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan pemberian izin kepada pelaku usaha kecil secara sederhana seperti penerbitan izin usaha dalam bentuk naskah

satu lembar serta kemudahan akses dalam pengurusannya. Pemerintah melalui Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah bentuk perizinan baru yang disesuaikan dengan karakteristik usaha kecil seperti yang diungkapkan oleh Winarni (2006:92), yaitu :

- a) Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan
- b) Aspek legalitas lemah
- c) Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku
- d) Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
- e) Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha
- f) Sumber utama modal usaha adalah modal usaha pribadi
- g) Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas
- h) Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik

Perizinan yang dimaksud adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Menurut Perpres Nomor 98 tahun 2014, IUMK adalah tanda legalitas bagi pelaku usaha berupa izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dalam bentuk satu lembar yang dalam cukup dilakukan di kantor kecamatan setempat dan tidak memerlukan banyak persyaratan serta memiliki prosedur yang sederhana. Keuntungan yang diperoleh dari IUMK kurang lebih sama dengan jenis perizinan usaha lainnya yaitu diantaranya :

- a) Lebih mudah menjalin kemitraan
- b) Legalitas
- c) Nilai tambah untuk akses permodal usaha
- d) Lokasi usaha yang terlindungi
- e) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya.

Dikeluarkannya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diharapkan mampu meningkatkan formalisasi pada UMKM terutama pada kelompok usaha kecil. Namun, dalam kenyataannya berbagai keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan IUMK ternyata belum serta merta meningkatkan formalisasi usaha khususnya usaha kecil yang diwajibkan untuk memilikinya. Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan pada tahun 2016 baru 0,34% Usaha Mikro Kecil yang membuat IUMK. Selain disebabkan oleh lemahnya minat dan paradigma pelaku usaha kecil yang masih menganggap sulitnya prosedur dalam membuat perizinan serta sedikit manfaat yang diperoleh bagi perkembangan usaha, ternyata belum seriusnya pemerintah daerah menggarap IUMK juga merupakan salah satu penyebab belum optimalnya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Pada tahun 2016 baru terdapat 11,3% kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan IUMK.

Dari data di atas, tidak semua daerah menunjukkan hal yang sama. Pada Provinsi Jawa Tengah dinilai sudah cukup baik dalam penerapan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), 61% kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan IUMK. Daerah yang sudah sangat baik dalam menerapkan Izin

Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Jawa Tengah adalah kabupaten kebumen. Kabupaten kebumen merupakan yang terbanyak dalam menerbitkan IUMK yaitu sebanyak 9.126 (Dinkop UMKM Kabupaten Kebumen, 2016) dan berhasil memperoleh penghargaan sebagai kabupaten/kota yang terbanyak menerbitkan IUMK. Sejalan dengan hal tersebut, tentunya ada juga beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang sudah menerapkan IUMK namun belum menunjukkan hasil yang baik, salah satunya adalah Kabupaten Semarang. Jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di wilayah bekas karesidenan Semarang, Kabupaten Semarang memiliki jumlah penerbitan izin usaha terendah yaitu sebanyak 386 sedangkan Kota Semarang sebanyak 3.958; Kota Salatiga sebanyak 522; Kabupaten Demak sebanyak 855; Kabupaten Grobogan sebanyak 510 dan Kabupaten Kendal sebanyak 421 (Dinkop UMKM Jawa Tengah, 2017).

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Semarang sudah ada sejak tahun 2014 dan di setuju berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 518/0117/2016. Kabupaten Semarang memiliki 13.800 ribu unit Usaha Mikro dan Kecil yang tersebar di 19 kecamatan (Disperindag Kab. Semarang, 2016) :

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMK Menurut Kecamatan Di Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2016**

| NO | KECAMATAN     | JENIS UNIT USAHA |             |
|----|---------------|------------------|-------------|
|    |               | USAHA MIKRO      | USAHA KECIL |
| 1  | Getasan       | 313              | 25          |
| 2  | Tengaran      | 820              | 40          |
| 3  | Susukan       | 1015             | 35          |
| 4  | Kaliwungu     | 677              | 13          |
| 5  | Suruh         | 752              | 43          |
| 6  | Pabelan       | 564              | 45          |
| 7  | Tuntang       | 489              | 37          |
| 8  | Banyubiru     | 670              | 42          |
| 9  | Jambu         | 951              | 41          |
| 10 | Sumowono      | 268              | 37          |
| 11 | Ambarawa      | 1010             | 39          |
| 12 | Bandungan     | 664              | 27          |
| 13 | Bawen         | 455              | 40          |
| 14 | Bringin       | 1023             | 48          |
| 15 | Bancak        | 329              | 2           |
| 16 | Pringapus     | 629              | 44          |
| 17 | Bergas        | 735              | 153         |
| 18 | Ungaran Barat | 935              | 43          |
| 19 | Ungaran Timur | 725              | 30          |
|    | Jumlah        | 13.024           | 776         |

Sumber : Disperindag Kab. Semarang, 2016

Disperindag Kabupaten Semarang selaku pihak penyelenggara IUMK sudah memasukan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sebagai program kerja ditahun 2016 dan 2017, terkait dengan itu hal-hal yang sudah dilaksanakan diantaranya melakukan beberapa kali sosialisasi dan pembinaan terhadap kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan IUMK dalam hal ini adalah pemerintah kecamatan, pelaku usaha dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai mediasi untuk meningkatkan minat para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) khususnya usaha kecil untuk membuat IUMK.

Diketahui, dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang baru 6 kecamatan yang menyerahkan data penerbitan IUMK. Berikut data Kecamatan di Kabupaten Semarang yang sudah menyerahkan data penerbitan IUMK baik untuk usaha mikro maupun usaha kecil :

**Tabel 1.2**  
**Data Penerbitan IUMK Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2016**

| NO | KECAMATAN     | JUMLAH PENERBITAN |
|----|---------------|-------------------|
| 1  | Getasan       | 50                |
| 2  | Tengaran      | -                 |
| 3  | Susukan       | 1                 |
| 4  | Kaliwungu     | -                 |
| 5  | Suruh         | -                 |
| 6  | Pabelan       | -                 |
| 7  | Tuntang       | -                 |
| 8  | Banyubiru     | -                 |
| 9  | Jambu         | -                 |
| 10 | Sumowono      | -                 |
| 11 | Ambarawa      | 22                |
| 12 | Bandungan     | -                 |
| 13 | Bawen         | 6                 |
| 14 | Bringin       | -                 |
| 15 | Bancak        | -                 |
| 16 | Pringapus     | -                 |
| 17 | Bergas        | 257               |
| 18 | Ungaran Barat | 50                |
| 19 | Ungaran Timur | -                 |
|    | Jumlah        | 386               |

Sumber : Disperindag Kab. Semarang, 2016

Dari data diatas, diketahui masih ada 13 Kecamatan yang belum menyerahkan data Usaha Mikro Kecil (UMK) yang membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), salah satu dari 13 Kecamatan yang belum menyerahkan data IUMK adalah Kecamatan Bringin. Kecamatan Bringin yang berada dibagian barat



dan berjarak kurang lebih 40 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang. Kecamatan Bringin merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terbanyak di Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 1071 unit yang tersebar di 16 Desa/Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah UMK Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bringin**  
**Tahun 2014**

| NO | DESA/KELURAHAN | JENIS UNIT USAHA |             |
|----|----------------|------------------|-------------|
|    |                | USAHA MIKRO      | USAHA KECIL |
| 1  | Truko          | 79               | 5           |
| 2  | Rembes         | 182              | 6           |
| 3  | Tanjung        | 10               | 1           |
| 4  | Popongan       | 42               | 0           |
| 5  | Kalijambe      | 87               | 2           |
| 6  | Kalikurmo      | 53               | 2           |
| 7  | Banding        | 27               | 7           |
| 8  | Sendang        | 155              | 6           |
| 9  | Bringin        | 65               | 0           |
| 10 | Wiru           | 8                | 3           |
| 11 | Nyemoh         | 25               | 2           |
| 12 | Lebak          | 35               | 0           |
| 13 | Gogodalem      | 132              | 6           |
| 14 | Sambirejo      | 78               | 3           |
| 15 | Tempuran       | 21               | 3           |
| 16 | Pakis          | 24               | 2           |
|    | Jumlah         | 1023             | 48          |

*Sumber : Kantor Kecamatan Bringin, Kab. Semarang, 2014*

Sebagai salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terbanyak di Kabupaten Semarang baik itu dari segi usaha mikro maupun usaha kecil, ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah unit usaha yang memiliki perizinan. Selama tahun 2016, diketahui belum ada Usaha Mikro

dan Kecil (UMK) terutama usaha kecil yang membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) meskipun sudah dilakukan beberapa kali sosialisasi dari pihak Kecamatan Bringin. Diketahui, hal tersebut oleh lemahnya minat pelaku usaha terutama pelaku usaha kecil. Pernyataan tersebut diperjelas oleh hasil wawancara dengan Staf Bagian UMKM Kecamatan Bringin Bapak Agung Heru dan Bapak Joko Setiono yang mengungkapkan “belum adanya pelaku usaha kecil yang membuat perizinan disebabkan oleh lemahnya minat pelaku usaha untuk membuat IUMK merupakan kendala yang utama”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Menurut penelitian terdahulu, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan. Penelitian Syarif (2009) berjudul “Kajian Pengembangan Formalisasi UMKM” menunjukkan, terdapat 14 variabel yaitu variabel umur dan jenis kelamin, variabel modal usaha, variabel jumlah tenaga kerja, variabel tingkat pendidikan, variabel sektor usaha, variabel pendekatan model formalisasi, variabel bentuk lembaga perizinan, variabel kedudukan lembaga perizinan, variabel prosedur, variabel kompetensi personil lembaga perizinan, variabel persyaratan, variabel biaya membuat perizinan, variabel sosialisasi perizinan, dan variabel konsekuensi memiliki perizinan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hidayat (2012) dalam penelitiannya berjudul “Pengembangan Formalisasi Kehadiran UMKM” juga mengungkapkan terdapat 14 variabel yang mempengaruhi jumlah UMKM yang mendapatkan

perizinan yaitu variabel umur dan jenis kelamin, variabel modal usaha, variabel jumlah tenaga kerja, variabel tingkat pendidikan, variabel sektor usaha, variabel pendekatan model formalisasi, variabel bentuk lembaga perizinan, variabel kedudukan lembaga perizinan, variabel prosedur, variabel kompetensi personil lembaga perizinan, variabel persyaratan, variabel biaya membuat perizinan, variabel sosialisasi perizinan, dan variabel konsekuensi memiliki perizinan.

Hasil dari kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa “variabel modal usaha, variabel jumlah tenaga kerja, variabel tingkat pendidikan, variabel sektor usaha, variabel pendekatan model formalisasi, variabel bentuk lembaga perizinan, variabel persyaratan perizinan, variabel prosedur perizinan, variabel sosialisasi perizinan dan variabel konsekuensi memiliki perizinan merupakan variabel yang berpengaruh nyata positif terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan.”

Penelitian Sadjiarto (2014) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omzet, Pemeriksaan, Sanksi Relasi Sosial dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014” menyebutkan bahwa omzet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengacu pada penelitian tersebut di atas. Peneliti ingin menguji apakah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu di atas juga dapat digunakan untuk mempengaruhi minat pelaku usaha membuat perizinan. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Peneliti akan melakukan penelitian pada lingkup yang lebih sederhana yaitu di sebuah Kecamatan dengan subyek penelitiannya adalah pelaku usaha kecil. Kecamatan

yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Bringin yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang.

Pemilihan lingkup di sebuah Kecamatan sendiri didasari oleh pemerintah Kecamatan yang merupakan instansi yang membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Sedangkan pemilihan usaha kecil sebagai subyek penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sementara itu, pemilihan Kecamatan Bringin sebagai lokasi penelitian didasari oleh belum adanya usaha kecil yang memiliki perizinan padahal Kecamatan Bringin merupakan salah satu Kecamatan yang banyak memiliki usaha kecil di Kabupaten Semarang.

Dari segi variabel, peneliti menggunakan variabel modal usaha, variabel tingkat pendidikan, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi memiliki perizinan dan menambahkan variabel omzet usaha. Hal ini dikarenakan pada penelitian terdahulu semua variabel tersebut berpengaruh positif sedangkan variabel omzet belum pernah diujikan langsung terhadap minat membuat perizinan. Kaitan antara omzet dengan minat membuat perizinan dihubungkan melalui pajak, penelitian Sadjiarto (2014) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omzet, Pemeriksaan, Sanksi Relasi Sosial dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014” menyebutkan bahwa omzet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu kajian yang dilakukan Bank Indonesia (2007) tentang identifikasi Perpu dan Perda dalam rangka mengembangkan UMKM menyebutkan bahwa, untuk mendapatkan perizinan pelaku usaha harus memiliki NPWP. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul :

**“Pengaruh Modal, Omzet Usaha, Pendidikan, Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Minat Membuat Perizinan Pelaku Usaha Kecil Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang”**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modal berpengaruh terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana omzet usaha berpengaruh terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ?
3. Bagaimana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ?
4. Bagaimana persyaratan perizinan berpengaruh terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ?
5. Bagaimana prosedur perizinan berpengaruh terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ?
6. Bagaimana konsekuensi perizinan berpengaruh terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ?
7. Bagaimana modal, omzet usaha, tingkat pendidikan, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh modal terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh omzet usaha terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persyaratan perizinan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh prosedur perizinan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh konsekuensi perizinan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh modal, omzet usaha, pendidikan, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan secara bersama-sama terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.



## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu ekonomi khususnya dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- b) Untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar peneliti berikutnya yang berminat untuk meneliti tentang formalisasi UMKM

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah :

- a) Dapat memberikan manfaat dan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh modal usaha, omzet usaha, tingkat pendidikan, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi memiliki perizinan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil.
- b) Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan baik itu pusat maupun daerah termasuk kecamatan khususnya Kecamatan Bringin selaku pihak penyelenggara Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan menjadi dasar untuk menciptakan solusi yang lebih baik untuk formalisasi Usaha Kecil.
- c) Penelitian tentang “Pengaruh Modal, Omzet Usaha, Pendidikan, Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Minat Membuat Perizinan Pelaku Usaha Kecil Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang” diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki pengertian yang berbeda-beda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga dan undang-undang. Adapun pengertian UMKM menurut UU Nomor 20 tahun 2008 yaitu UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000
2. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000

3. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

## **2.2 Usaha Kecil**

### **2.2.1 Definisi Usaha Kecil**

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dana memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang – undang (Tohar, 2001:1). Kemudian menurut Adi (2007:12) mendefinisikan bahwa Usaha Kecil adalah sebuah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 dan milik Warga Negara Indonesia (WNI).

Sedangkan menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 juni 1994 bahwa usaha kecil

sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang memiliki penjualan atau omset pertahun setinggi – tingginya Rp600.000.000 atau aset (aktiva) setinggi-tingginya Rp600.000.000 diluar tanah dan bangunan yang ditempati.

### 2.2.2 Karakteristik Usaha Kecil

Menurut Winarni (2006:92) menyebutkan bahwa pada umumnya usaha kecil memiliki ciri sebagai berikut :

- a) Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan
- b) Aspek legalitas lemah
- c) Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku
- d) Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
- e) Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha
- f) Sumber utama modal usaha adalah modal usaha pribadi
- g) Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas
- h) Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

## **2.3 Pelayanan**

### **2.3.1 Definisi Pelayanan**

Setiap konsumen membutuhkan pelayanan yang baik. Oleh karena itu bagi pihak perusahaan atau organisasi tertentu harus memperhatikan pelayanannya kepada konsumen. Menurut Kotler (2000:486) definisi jasa (pelayanan) adalah “tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun”.

### **2.3.2 Macam-macam Pelayanan**

Pelayanan terhadap pembeli yang baik yaitu meliputi kegiatan penyerahan barang, pelatihan, serta perawatan. Jika konsumen datang disambut dengan baik dan dilayani dengan sopan akan membuat mereka juga merasa dihargai dan mempengaruhi mereka untuk membeli pada toko tersebut. Pelayanan menurut Moenir (2001:190) tidak terlepas dari 3 (tiga) macam, yaitu:

#### 1) Pelayanan Dengan Lisan

Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas dibidang HUMAS, bidang layanan informasi, dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.

#### 2) Pelayanan Melalui Tulisan

Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar pelayanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah

faktor kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaiannya (pengetikan, pendandatanganan dan pengiriman kepada yang bersangkutan).

### 3) Pelayanan Berbentuk Perbuatan

Dalam pelayanan ini faktor keahlian dan ketrampilan petugas sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. Agar pelayanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka petugas harus dapat memenuhi 4 persyaratan pokok :

- a) Tingkah laku yang sopan.
- b) Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan.
- c) Waktu menyampaikan yang tepat.
- d) Keramahtamahan.

Dalam menetapkan apa yang diberikan oleh pesaingnya, biasanya perusahaan akan menawarkan pelayanan yang paling bagus tidak harus sama dengan yang diberikan oleh perusahaan pesaing. Pelayanan merupakan hal terpenting yang mempunyai peranan dalam menunjang keberhasilan usaha. Hal ini dilakukan agar pelayanan dari perusahaan dapat memberikan kepuasan konsumen, sehingga dapat menjadi pelanggan yang setia.



## 2.4 Perizinan

### 2.4.1 Definisi Perizinan

Hadjon (1993) dalam Widyatmoko (2015) Perizinan adalah “pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan”. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Ridwan (2006:196) menyebutkan, terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu :

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

#### 2.4.2 Tujuan dan Fungsi Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a) Dari sisi pemerintah

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b) Dari sisi masyarakat

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. Adapun motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa :

- a) Mengendalikan perilaku warga
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c) Melindungi subyek-subyek tertentu
- d) Membagi sumber daya yang terbatas
- e) Mengarahkan aktivitas

### 2.4.3 Bentuk-bentuk Perizinan

Sutedi (2011:11), perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain :

a) Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b) Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

## **2.5 Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)**

### **2.5.1 Definisi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)**

Menurut Perpres Nomor 98 Tahun 2014, IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan tanpa adanya biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

### **2.5.2 Prinsip dan Tujuan Pemberian IUMK**

Prinsip dan tujuan pemberian IUMK menurut Permendagri Nomor 83 Tahun 2014, prinsip pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah :

- a) Prosedur sederhana, mudah dan cepat
- b) Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil
- c) Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha

Menurut Permendagri Nomor 83 Tahun 2014, Tujuan Pedoman Pemberian IUMK adalah :

- a) Mendapatkan kepatian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan
- b) Mendapatkan pendampingan usaha pengembangan usaha
- c) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank
- d) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.

## 2.6 Minat

Berbeda dengan bakat, minat timbul bersumber dari hasil pengenalan dengan lingkungan, atau hasil berinteraksi dan belajar dengan lingkungannya. Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang mendorongnya untuk memperoleh sesuatu atau untuk mencapai suatu tujuan, sehingga minat mengandung unsur keinginan untuk mengetahui dan mempelajari dari sesuatu yang diinginkannya itu sebagai kebutuhannya. Sebab itu, minat merupakan hasil kesesuaian antara kondisi dan situasi dengan kebutuhan yang ia harapkan.

Menurut Crow and Crow dalam Djaali (2008:137), “minat dapat menunjukkan kemampuan untuk memberi stimuli yang mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan, atau sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri”. Dengan kata lain, minat dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan dan hasil dari turut sertanya dalam kegiatan itu. Bagi pelaku usaha, minat membuat perizinan dipengaruhi oleh informasi yang terbatas memicu pelaku usaha untuk mencari informasi lebih lanjut karena adanya sebuah ketertarikan.

Menurut Slameto (2010:180), “minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri”. Pada pelaku usaha modal, omzet dan tingkat pendidikan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh pelaku usaha sedangkan sesuatu yang berasal dari luar adalah informasi dan pelayanan tentang persyaratan dan prosedur dalam pengurusan perizinan serta konsekuensi yang didapat setelah memiliki perizinan.



Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi atau memiliki sesuatu. Menurut Muhibbin (2006:152) mengatakan, “minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu”. Dalam hal ini apabila pelaku usaha sudah memperoleh dan mengerti tentang perizinan baik itu dari segi persyaratan, prosedur dan konsekuensinya tentu akan timbul kecenderungan untuk menentukan langkah selanjutnya yaitu apakah memutuskan untuk membuat perizinan atau tidak.

Berdasarkan beberapa teori minat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat membuat perizinan merupakan “stimulus antara sesuatu yang berasal dari dalam (modal, omzet usaha, tingkat pendidikan) dengan sesuatu yang berasal dari luar (persyaratan, prosedur dan konsekuensi perizinan) pelaku usaha yang menimbulkan rasa ketertarikan pada perizinan yang didasari kebutuhan”. Ketertarikan yang dimaksud adalah ketertarikan pelaku usaha kecil terhadap informasi yang didapatkan tentang perizinan dan kebutuhan disini maksudnya adalah tindakan yang dilakukan pelaku usaha setelah mendapatkan informasi tentang perizinan apakah akan membuat perizinan atau tidak.

## **2.7 Modal**

Dalam menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukung yang dibutuhkan adalah modal usaha, jika kita ibaratkan memulai usaha dengan membangun sebuah rumah, maka adanya modal usaha menjadi bagian pondasi dari rumah yang akan dibangun. Semakin kuat pondasi yang dibuat, maka

semakin kokoh pula rumah yang dibangun. Begitu juga pengaruh modal usaha terhadap sebuah bisnis, keberadaannya menjadi pondasi awal bisnis yang akan dibangun. Beberapa modal usaha yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, *net working*, serta modal usaha uang, namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal usaha uang.

Pada pengusaha kecil, sebagian besar modal yang digunakan berasal dari kepemilikan pribadi/modal sendiri. Menurut Riyanto (2010:240) “modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak di tentukan”. Sedangkan menurut Soemarso (2004:15) “modal sendiri ialah modal yang merupakan sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari pemilik”. Dikarenakan sebagian besar modal pengusaha kecil adalah milik pribadi maka dalam membuat perizinan pengusaha kecil harus memotong dari modal yang ada. Biaya pengurusan perizinan juga menjadi salah satu isu penting. Hal yang paling langsung dirasakan pelaku usaha adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan akan mempengaruhi modal (Rustiani,2001).

Dengan demikian Besar kecilnya biaya membuat perizinan akan mempengaruhi minat membuat perizinan. Semakin besar biaya akan membuat minat membuat perizinan menurun dikarenakan modal yang ada akan banyak terpotong dan begitu juga sebaliknya.

## 2.8 Omzet Usaha

Dalam praktiknya, setiap usaha tentu saja akan menghasilkan omzet usaha sebagai tolak ukur besaran penjualan yang berhasil dicapai. Chaniago (1998) dalam nurfitria (2011) memberikan pendapat tentang omzet adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Swastha (1993) memberikan pengertian omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

Keterkaitan omzet dengan minat pelaku usaha kecil untuk membuat perizinan adalah pada pajak yang harus dibayarkan. Besaran pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan omzet usaha yang dihasilkan sehingga menimbulkan persepsi bahwa apabila omzet semakin tinggi maka pajak akan semakin besar dan minat membuat perizinan akan semakin rendah. Menurut kajian Bank Indonesia (2007) tentang identifikasi Perpu dan Perda dalam rangka pengembangan UMKM menyebutkan bahwa untuk membuat perizinan, pelaku usaha harus memiliki NPWP dan besaran tarif pajak maupun retribusi dianggap pelaku usaha sebagai sesuatu yang memberatkan.

## 2.9 Tingkat Pendidikan

Pembahasan masalah pendidikan akan selalu menyatu dalam pendekatan modal usaha manusia (human capital). Modal usaha manusia adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan (Todaro dan Smith, 2003:404).

Manusia seumur hidupnya akan memperoleh dan mengumpulkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pandangan dari pengalaman sehari-hari menghadapi lingkungannya, baik di rumah, pekerjaan, dan masyarakat. Hal seperti ini dapat diartikan sebagai pendidikan informal. Pendidikan formal diartikan sebagai “sistem pendidikan” yang sangat melembaga, berjenjang menurut waktu, dan terstruktur dalam hierarki, membentang dari sekolah rendah sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah kegiatan pendidikan yang teratur dan sistematis yang diselenggarakan di luar kerangka sistem formal untuk menyediakan pelajaran yang telah diseleksi kepada kelompok sasaran tertentu (Widodo, 1984 dalam Rahayu, 1990). Sebagaimana diketahui munculnya wiraswasta tangguh bukan saja disebabkan oleh faktor-faktor internal yang kuat, salah satu diantaranya adalah tingkat pendidikan yang telah dicapai, baik berupa tingkat pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan berfungsi memberikan kondisi yang menunjang perkembangan segala aspek kepribadian manusia (Rahayu, 1990).

Keterkaitan Tingkat Pendidikan dengan minat membuat perizinan adalah pada pengetahuan pelaku usaha terhadap prosedur pembuatan perizinan yang

relatif cukup luas terutama yang berhubungan dengan pola kerja birokrasi. Sehingga timbul persepsi semakin rendah pendidikan maka semakin enggan pelaku usaha mengurus perizinan dan sebaliknya, semakin tinggi maka semakin besar minat pelaku usaha mengurus perizinan

## 2.10 Persyaratan Perizinan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah kecamatan selaku pemberi izin. Salah satu prosedur tersebut adalah pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Persyaratan Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino (1984) dalam Pema Yun (2016), syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

- a) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- b) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

Menurut Rustiani (2001) persoalan menyangkut persyaratan adalah adanya persyaratan yang sama untuk berbagai jenis izin, informasi yang dibutuhkan tidak

tersedia dan terdapat beberapa persyaratan yang sulit dipenuhi. Sedangkan menurut Sutedi (2011:187) persyaratan perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pengurus izin. Maka dapat disimpulkan, semakin banyak persyaratan maka semakin enggan pelaku usaha membuat perizinan begitu juga sebaliknya jika persyaratan semakin sedikit dan sederhana kemungkinan akan meningkatkan minat pelaku usaha membuat perizinan.

### **2.11 Prosedur perizinan**

Prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dengan melibatkan beberapa orang dalam suatu unit kerja yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapat pelayanan yang sama guna mendapatkan sesuatu. Menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam yang terjadi berulang-ulang.

Keterkaitan prosedur perizinan dengan minat membuat perizinan adalah pemahaman pelaku usaha tentang prosedur perizinan (pola kerja birokrasi). Menurut Sutedi (2011:185) prosedur perizinan meliputi prosedur pelayanan perizinan dan proses penyelesaian perizinan. Kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang identifikasi peraturan pusat dan peraturan daerah dalam rangka pengembangan UMKM mengungkapkan Dari delapan indikator penentu baik-buruknya birokrasi dan pelayanan perizinan, empat indikator dinilai sudah cukup baik oleh sebagian besar UMKM, yaitu: a) keramah-tamahan petugas pelayanan perizinan; b) kejelasan prosedur pelayanan; c) kemampuan (skill) petugas dalam



memberikan penjelasan; d) kelengkapan peralatan dan kenyamanan kantor perizinan. Sementara itu, empat indikator lainnya yang dinilai masih buruk oleh sebagian besar UMKM adalah: a) ada tidaknya dan atau besar kecilnya pungutan tidak resmi; b) keberadaan sarana penampungan keluhan; c) tindak lanjut atas pertanyaan/keluhan; dan d) ada tidaknya duplikasi persyaratan dan prosedur. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelayanan dan pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur dalam pembuatan perizinan maka akan semakin meningkat minat pelaku usaha untuk membuat perizinan begitu juga sebaliknya.

## **2.12 Konsekuensi Perizinan**

Konsekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil. Dampak ini bersifat positif atau negatif terhadap orang, benda, situasi, sistem dan lain sebagainya. Dengan kata lain konsekuensi adalah hal-hal yang akan muncul apabila kita melakukan sebuah pilihan keputusan tertentu. Istilah konsekuensi artinya hal-hal yang timbul akibat atas sebuah pilihan, perbuatan, atau keputusan hal-hal tersebut bisa berupa suatu hak maupun kewajiban. Perbuatan apapun yang kita lakukan, besar ataupun kecil, pasti ada konsekuensinya. Semakin besar suatu perbuatan atau keputusan maka semakin besar pula konsekuensi yang mengikutinya. Dalam perspektif hukum, konsekuensi merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur dalam hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan

tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso, 2006:295).

Keterkaitan konsekuensi perizinan dengan minat membuat perizinan adalah ada tidaknya daya tarik konsekuensi dari pembuatan perizinan akan menjadi suatu penarik bagi pelaku untuk membuat perizinan. Sedangkan menurut Sutedi (2011:192), hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan. Dalam hal ini juga harus diperhatikan hal-hal berikut a) Tertulis dengan jelas; b) Seimbang antar para pihak; c) Wajib Dipenuhi oleh para pihak. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa daya tarik serta kejelasan dari konsekuensi perizinan yang dibuat akan berpengaruh terhadap minat pelaku usaha kecil untuk membuat perizinan.

### **2.13 Penelitian Terdahulu**

Penelitian seperti ini belum banyak dilakukan namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya :

Penelitian Syarif (2009) berjudul “Kajian Pengembangan Formalisasi UMKM” menunjukkan, terdapat 14 variabel yaitu variabel umur dan jenis kelamin, variabel modal usaha, variabel jumlah tenaga kerja, variabel tingkat pendidikan, variabel sektor usaha, variabel pendekatan model formalisasi, variabel bentuk lembaga perizinan, variabel kedudukan lembaga perizinan, variabel prosedur, variabel kompetensi personil lembaga perizinan, variabel persyaratan, variabel biaya

membuat perizinan, variabel sosialisasi perizinan, dan variabel konsekuensi memiliki perizinan.

Penelitian Hidayat (2012) dalam penelitiannya berjudul “Pengembangan Formalisasi Kehadiran UMKM” juga mengungkapkan terdapat 14 variabel yang mempengaruhi jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan yaitu variabel umur dan jenis kelamin, variabel modal usaha, variabel jumlah tenaga kerja, variabel tingkat pendidikan, variabel sektor usaha, variabel pendekatan model formalisasi, variabel bentuk lembaga perizinan, variabel kedudukan lembaga perizinan, variabel prosedur, variabel kompetensi personil lembaga perizinan, variabel persyaratan, variabel biaya membuat perizinan, variabel sosialisasi perizinan, dan variabel konsekuensi memiliki perizinan.

Hasil dari kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa “variabel modal usaha, variabel jumlah tenaga kerja, variabel tingkat pendidikan, variabel sektor usaha, variabel pendekatan model formalisasi, variabel bentuk lembaga perizinan, variabel persyaratan perizinan, variabel prosedur perizinan, variabel sosialisasi perizinan dan variabel konsekuensi memiliki perizinan merupakan variabel yang berpengaruh nyata positif terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan.”


Penelitian Marfu'atun (2008) berjudul “Analisis Pengaruh Persyaratan Dan Prosedur Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Mengurus Ijin Usaha Perusahaan Mebel Di Jepara” menunjukkan persyaratan dan prosedur pelayanan secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat masyarakat mengurus ijin usaha. Pada tabel 2.1 berikut adalah ringkasannya :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| NO | Peneliti       | Judul                                   | Metode Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|----------------|---|--|--|
| 1  | Syarif (2009)  | Kajian Pengembangan Formalisasi UMKM    | <p>Alat Analisis : Model analisis deskriptif kualitatif dan Model analisis evaluatif</p> <p>Responden :<br/>UMKM di 2 kabupaten/kodya di Jawa Tengah, 2 kabupaten/kodya di Bali, 2 kabupaten/kodya di Sulawesi Selatan</p> | <p>faktor internal yaitu a) modal usaha; b) jumlah tenaga kerja; c) tingkat pendidikan; d) sektor usaha dan faktor eksternal yaitu variabel a) pendekatan model formalisasi; b) bentuk lembaga perizinan; c) persyaratan perizinan; d) prosedur perizinan; e) sosialisasi perizinan dan f) konsekuensi adanya perizinan merupakan variabel yang berpengaruh nyata terhadap minat UMKM membuat perizinan.</p> |
| 2  | Hidayat (2012) | Pengembangan Formalisasi Kehadiran UMKM | <p>Alat Analisis : Model analisis deskriptif kualitatif dan Model analisis evaluatif</p> <p>Responden :<br/>4 Kabupaten di Daerah Malang Raya</p>  | <p>faktor internal yaitu a) modal usaha; b) jumlah tenaga kerja; c) tingkat pendidikan; d) sektor usaha dan faktor eksternal yaitu variabel a) pendekatan model formalisasi; b) bentuk lembaga perizinan; c) persyaratan perizinan; d) prosedur perizinan; e) sosialisasi perizinan dan f) konsekuensi adanya perizinan merupakan variabel yang berpengaruh nyata terhadap minat UMKM membuat perizinan.</p> |

|   |                   |   |   |   |
|---|-------------------|---|---|---|
| 3 | Marfu'atun (2008) | Analisis Pengaruh Persyaratan Dan Prosedur Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Mengurus Ijin Usaha Perusahaan Mebel Di Jepara | <p>Alat Analisis : analisis regresi berganda, korelasi product moment, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis</p> <p>Responden : 80 orang pengusaha mebel Di Kabupaten Jepara</p> | <p>Persamaan regresi didapat <math>Y = 3,297 + 0,291X_1 + 0,290X_2</math>, jadi koefisien regresi untuk Persyaratan (<math>X_1</math>) dan Prosedur Pelayanan (<math>X_2</math>) mempunyai pengaruh positif terhadap Minat Masyarakat Mengurus Ijin Usaha (<math>Y</math>). Nilai koefisien korelasi (<math>R</math>) sebesar 0,691, menunjukkan ada hubungan yang cukup kuat antara variabel Persyaratan dan Prosedur Pelayanan dengan variabel Minat Masyarakat Mengurus Ijin Usaha. Berdasarkan nilai koefisien determinasi ditunjukkan variabel Persyaratan dan Prosedur Pelayanan mempunyai pengaruh perubahan terhadap Minat Masyarakat Mengurus Ijin Usaha sebesar 47,7 %.</p> <p>Hasil perhitungan uji F diketahui <math>F_{hitung} &gt; t_{tabel}</math>, jadi persyaratan dan prosedur pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Minat Masyarakat Mengurus Ijin Usaha. Hasil uji t untuk Persyaratan diketahui <math>t_{hitung} &gt; t_{tabel}</math>, berarti persyaratan berpengaruh positif terhadap Minat Masyarakat Mengurus Ijin Usaha. Hasil uji t untuk Prosedur Pelayanan diketahui <math>t_{hitung} &gt; t_{tabel}</math>, berarti prosedur pelayanan berpengaruh positif terhadap Minat Masyarakat Mengurus Ijin Usaha.</p> |
|---|-------------------|---|---|---|

Sumber : Penelitian Terdahulu



Penelitian ini merupakan penelitian yang dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Peneliti akan melakukan penelitian pada lingkup yang lebih sederhana yaitu di sebuah Kecamatan dengan subyek penelitiannya adalah pelaku usaha kecil. Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Bringin yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang.

Pemilihan lingkup di sebuah Kecamatan sendiri didasari oleh pemerintah Kecamatan yang merupakan instansi yang membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Sedangkan pemilihan usaha kecil sebagai subyek penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sementara itu, pemilihan Kecamatan Bringin sebagai lokasi penelitian didasari oleh belum adanya usaha kecil yang memiliki perizinan padahal Kecamatan Bringin merupakan salah satu Kecamatan yang banyak memiliki usaha kecil di Kabupaten Semarang.

Dari segi variabel, peneliti menggunakan variabel modal usaha, variabel tingkat pendidikan, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi memiliki perizinan dan menambahkan variabel omzet usaha. Hal ini dikarenakan pada penelitian terdahulu semua variabel tersebut berpengaruh positif sedangkan variabel omzet belum pernah diujikan langsung terhadap minat membuat perizinan. Kaitan antara omzet dengan minat membuat perizinan dihubungkan melalui pajak, penelitian Sadjarto (2014) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omzet, Pemeriksaan, Sanksi Relasi Sosial dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014” menyebutkan bahwa omzet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Selain itu kajian Bank Indonesia (2007) tentang identifikasi Perpu dan Perda dalam rangka mengembangkan UMKM menyebutkan bahwa, untuk mendapatkan perizinan pelaku usaha harus memiliki NPWP.

#### **2.14 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Peran penting yang dimaksud antara lain yang pertama karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar. Lebih lanjut, usaha kecil dan usaha menengah telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Pada perekonomian Indonesia, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai guncangan krisis ekonomi. Selain itu, UMK banyak memiliki keunggulan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional. Dibalik berbagai keunggulan UMK terhadap perekonomian di Indonesia, dalam perkembangannya UMK masih terkendala oleh berbagai masalah klasik yang

menghambat UMK untuk dapat berkembang dengan baik, terutama dalam mengoptimalkan peluang yang ada. Salah satu kendala yang menghambat perkembangan UMK adalah kesulitan dalam mendapatkan legalitas atau formalitas usahanya.

Menurut Syarif (2009) “Formalisasi usaha adalah pemberian izin kegiatan usaha tertentu dan status badan hukum bagi unit usaha sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku”. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan unit usaha yang wajib memiliki perizinan adalah usaha kecil dan usaha menengah sedangkan untuk usaha mikro tidak diwajibkan.

Pada kelompok usaha menengah sudah banyak yang memiliki perizinan sedang untuk kelompok usaha kecil masih sangat jarang. Lemahnya formalisasi pada usaha kecil disebabkan oleh beberapa hal seperti teori yang dikemukakan oleh Winarni (2006:92) yang menyebutkan bahwa pada umumnya usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan
- b) Aspek legalitas lemah
- c) Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku
- d) Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
- e) Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha
- f) Sumber utama modal usaha adalah modal usaha pribadi

- g) Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas
- h) Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

Menurut teori di atas menyebutkan bahwa usaha kecil memiliki legalitas yang lemah. Ini disebabkan oleh banyaknya usaha kecil yang bergerak di sektor informal yang memiliki banyak keterbatasan. Pada usaha kecil yang memiliki modal usaha kecil, alat produksi yang sederhana dan perputaran usaha yang relative kecil untuk membuat formalisasi dirasa belum terlalu diperlukan disebabkan pada usaha kecil kebanyakan memilih untuk tidak memiliki perizinan karena berbagai alasan.

Faktor lain yang mendasari lemahnya formalisasi pada usaha kecil adalah sulitnya prosedur dalam membuat perizinan. Prosedur yang berbelit serta memerlukan waktu dan biaya menyebabkan pelaku usaha berfikir ulang dan harus berhitung terhadap konsekuensi yang diterima dari membuat perizinan, apakah manfaat yang didapat bisa lebih besar dari waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses pengurusannya. Pada saat ini pemerintah melalui Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 mengeluarkan jenis perizinan baru yang dinilai cukup sesuai untuk pelaku usaha kecil yaitu Izin Usaha Mikro dan Kecil atau biasa disingkat IUMK. Dikeluarkannya perizinan tersebut diharapkan mampu meningkatkan formalitas pada kelompok usaha kecil. Namun, dengan kemudahan dan keunggulan yang dimiliki IUMK belum mampu meningkatkan formalitas pada UMKM khususnya kelompok usaha kecil.

Berdasarkan Penelitian Syarif (2009) berjudul “Kajian Pengembangan Formalisasi UMKM” menunjukkan, terdapat 14 variabel yaitu variabel umur dan jenis kelamin, variabel modal usaha, variabel jumlah tenaga kerja, variabel tingkat pendidikan, variabel sektor usaha, variabel pendekatan model formalisasi, variabel bentuk lembaga perizinan, variabel kedudukan lembaga perizinan, variabel prosedur, variabel kompetensi personil lembaga perizinan, variabel persyaratan, variabel biaya membuat perizinan, variabel sosialisasi perizinan, dan variabel konsekuensi memiliki perizinan.

Penelitian Hidayat (2012) dalam penelitiannya berjudul “Pengembangan Formalisasi Kehadiran UMKM” juga mengungkapkan terdapat 14 variabel yang mempengaruhi jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan yaitu variabel umur dan jenis kelamin, variabel modal usaha, variabel jumlah tenaga kerja, variabel tingkat pendidikan, variabel sektor usaha, variabel pendekatan model formalisasi, variabel bentuk lembaga perizinan, variabel kedudukan lembaga perizinan, variabel prosedur, variabel kompetensi personil lembaga perizinan, variabel persyaratan, variabel biaya membuat perizinan, variabel sosialisasi perizinan, dan variabel konsekuensi memiliki perizinan.

Hasil dari kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa “variabel modal usaha, variabel jumlah tenaga kerja, variabel tingkat pendidikan, variabel sektor usaha, variabel pendekatan model formalisasi, variabel bentuk lembaga perizinan, variabel persyaratan perizinan, variabel prosedur perizinan, variabel sosialisasi perizinan dan variabel konsekuensi memiliki perizinan merupakan


variabel yang berpengaruh nyata positif terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan.”

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dari segi pelaku usaha peneliti mengganti subyek penelitiannya menjadi pelaku usaha kecil. kemudian lingkup penelitiannya adalah pada tingkat Kecamatan dan lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Bringin yaitu sebuah Kecamatan di Kabupaten Semarang.

Pemilihan lingkup di sebuah Kecamatan sendiri didasari oleh lingkup Kecamatan yang merupakan instansi tempat membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Sedangkan pemilihan usaha kecil sebagai subyek penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sementara itu, pemilihan Kecamatan Bringin sebagai lokasi penelitian didasari oleh belum adanya usaha kecil yang memiliki perizinan sementara Kecamatan Bringin merupakan Kecamatan yang memiliki banyak usaha kecil di Kabupaten Semarang. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga meringkas variabel-variabel yang mempengaruhi minat pelaku usaha kecil untuk membuat perizinan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi modal usaha, omzet usaha, tingkat pendidikan, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan.

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam mempelajari dan melakukan analisis, maka diperlukan sebuah kerangka berfikir yang jelas. Bagan atau kerangka berfikir dalam penelitian ini ditampilkan dalam gambar 2.1 berikut :

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



Atas dasar kerangka pemikiran di atas, maka disusun beberapa hipotesis. Atas dasar kerangka pemikiran di atas, maka disusun beberapa hipotesis. Menurut Sugiyono (2009:96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan.

Setelah peneliti mengkaji secara mendalam dari sumber pustaka terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Ada pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara variabel modal, variabel omzet usaha, variabel tingkat pendidikan persyaratan perizinan, variabel prosedur perizinan dan variabel konsekuensi minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
- H<sub>2</sub> : Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel modal, pendidikan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
- H<sub>3</sub> : Ada pengaruh negatif dan signifikan secara parsial antara variabel omzet usaha terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
- H<sub>4</sub> : Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel tingkat pendidikan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

- H<sub>5</sub>: Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel persyaratan perizinan memiliki perizinan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
- H<sub>6</sub>: Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel prosedur perizinan memiliki perizinan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
- H<sub>7</sub>: Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel konsekuensi perizinan memiliki perizinan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel modal tidak berpengaruh terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya biaya dalam pembuatan perizinan IUMK.
2. Variabel omzet usaha berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Hal tersebut disebabkan oleh besaran pajak yang ditetapkan sesuai omzet usaha masih memberatkan pelaku usaha.
3. Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Hal tersebut disebabkan oleh sederhananya persyaratan dan prosedur dalam pembuatan IUMK sehingga mudah dipahami oleh pelaku usaha.
4. Variabel persyaratan perizinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Namun, pengaruh variabel persyaratan perizinan masih tergolong kecil dikarenakan informasi yang belum terserap maksimal oleh pelaku usaha.

5. Variabel prosedur perizinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Namun, pengaruh variabel prosedur perizinan masih tergolong kecil dikarenakan informasi yang belum terserap maksimal oleh pelaku usaha serta ada beberapa pelaku usaha yang belum banyak berhubungan dengan pola kerja birokrasi.
6. Variabel konsekuensi perizinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Namun, pengaruh variabel konsekuensi perizinan masih tergolong kecil dikarenakan kejelasan tentang hak dan kewajiban yang diterima oleh pelaku usaha masih belum pasti.
7. Variabel modal, omzet usaha, pendidikan, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membuat perizinan pelaku usaha kecil di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya minat berasal dari hubungan antara sesuatu dari dalam diri dengan sesuatu dari luar.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian pada bab sebelumnya, diperoleh adanya kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang paling dominan terdapat pada variabel omzet usaha, persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan. Berikut adalah Kelemahan-kelamahan yang terdapat pada variabel persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti :

### 1) Pajak

Pajak atas omzet usaha yang ditetapkan oleh pemerintah masih dirasa terlalu besar bagi pengusaha kecil. Sebaiknya pajak untuk pelaku usaha kecil diringankan agar pelaku usaha kecil tidak merasa keberatan dan mau mengurus perizinan untuk usahanya.

### 2) Informasi

Belum tepatnya sosialisasi tentang perizinan oleh pihak kecamatan mengakibatkan minimnya informasi yang diterima pelaku usaha kecil. Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya pihak kecamatan memberikan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha kecil agar informasi dapat terserap banyak oleh pelaku usaha kecil yang memang masih sangat membutuhkannya.

### 3) Pelayanan

Belum adanya pelayanan khusus dalam pembuatan perizinan mengakibatkan pelaku usaha kecil masih kebingungan dalam pembuatan perizinan. Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya pihak kecamatan

membuka program khusus pembuatan perizinan atau melakukan pendekatan langsung secara personal terhadap pelaku usaha kecil mengingat jumlah usaha kecil di Kecamatan Bringin yang tidak terlalu banyak agar nantinya pelaku usaha kecil lebih paham tentang perizinan sehingga mau merealisasikan minatnya untuk membuat perizinan.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. Kwartono. (2007). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Arviani, Retno dan Sadjiarto, Arja. (2014). *Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omzet, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Mojokerto Tahun 2014*. *Tax & Accounting Review*. Volume 4 No. 1.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Data Perkembangan UMKM Periode 1997 – 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Definisi UMKM Berdasarkan Kuantitas Tenaga Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Bank Indonesia. (2007). *Kajian Identifikasi Peraturan Pusat Daerah Dalam Rangka Pengembangan UMKM*. Jakarta : Bank Indonesia
- Swastha, Basu. (1993). *Manajemen Penjualan*. Yogyakarta: BPF
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen. (2017). *Data Penerbitan IUMK Kabupaten Kebumen 2016*. Kebumen: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. (2017). *Data Jumlah UMKM Kabupaten Semarang Tahun 2016*. Semarang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. (2017). *Data Penerbitan IUMK Kabupaten Semarang Tahun 2016*. Semarang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. (2017). *Data Penerbitan IUMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017*. Semarang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
- Djaali. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: UI Press.
- Ghazali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Kadarisman. (2012). *Pengembangan Formalisasi Kehadiran UMKM*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 6 No. 1. Hal 57-62 Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

- H.R, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kantor Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. (2017). *Data Jumlah UMKM Kecamatan Bringin Tahun 2014*. Semarang: Kantor Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2017). *Perkembangan Data Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar 2011 – 2013*. Jakarta: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Data Penerbitan IUMK 2016*. Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316 Tahun 1994 Tentang Definisi Usaha Kecil. 1994*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2012). *Tata Kelola Ekonomi Daerah di 20 Kabupaten/Kota Partisipan KINERJA*. Jakarta: The Asia Foundation
- Kotler, Philip. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Prehallindo
- Marfu'atun, Siti. (2008). Analisis Pengaruh Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Mengurus Ijin Usaha Perusahaan Mebel di Jepara. *Skripsi*. Jepara: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdatul Ulama.
- Moenir, H.A.S. (2001). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurfitria, Nissa dan Hidayati, Retno. (2011). *Analisis Perbedaan Omzet Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan Dan Waktu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. 2014*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. 2014*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

- Pemayun, A.A. Gede Bayu Putra. (2016). Pelaksanaan Perizinan Pendirian Klinik di Kota Denpasar Setelah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik. *Skripsi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Pratama, Nelsen Diyan. (2012). Analisis Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Kabupaten Jepara. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Sri Utami. (1990). Telaahan Beberapa Karakteristik Individu yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Wiraswasta (Studi Kasus Pada Pengusaha Kecil Pakaian Jadi di Sentra Industri Kecil Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah). *Skripsi*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Ridwan dan Sunarto. (2012). *Pengantar Statistik Untuk Penelitian Pendidikan Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Riyanto, Bambang. (2010). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE
- Rustiani, Frida. (2001). *Perizinan Usaha Kecil Di Indonesia*. PEG No. 35. Jakarta: ECG,USAID.
- Sadoko., Isono., Maspiyati., dan Haryadi, Dedi. (1995). *Pengembangan Usaha : Pemihakan Setengah Hati*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Slameto. (2010). *Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemarso, S.R. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Y. Sri. (2017). *Stretegi Bertahan Industri Makanan Skala Kecil Pasca Kenaikan Harga Pangan dan Energi di Kota Yogyakarta*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*. Volume 14 No.2. Hal 225-244
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syah, Muhibbin. (2006). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarif, Teuku. (2009). *Kajian Pengembangan Formalisasi UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume 4 No. 2. Hal 18-36 Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK.
- Thamrin, Juni., dan Sundayana, Bambang Y. (1997). *Masalah Pungutan Yang Dihadapi Pengusaha Kecil : Mampukah Mereka Menghadapi Daya Saing. Jurnal Analisis Sosial*. Volume 6 No. 2. Hal 3-10 Bandung: AKATIGA.
- Todaro, M. P., Dan Smith, S.C. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Tohar, M. (2001). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 2008. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia.
- Widyatmoko, Yustinus Ryan. (2015). *Perizinan Kegiatan Penukaran Valuta Asing di Kota Bandar Lampung. Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Winarni, Sri. (2006). *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*. *Jurnal Infokop*. Volume 14 No. 29. Hal 92-98. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.